



# Strategi Pengendalian Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi

Alifia Zulfi Salsabila<sup>1</sup>, Romi Faslah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: [alifiazulfi21@gmail.com](mailto:alifiazulfi21@gmail.com), [romi@uin-malang.ac.id](mailto:romi@uin-malang.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-10  <b>Keywords:</b> <i>Higher education quality assurance system;</i> <i>SPMI;</i> <i>SPME.</i>	This research was conducted to find out the strategies used by both public and private universities to improve and maintain the quality of their institutions. This research uses the library research method by looking for literature that is in accordance with the theme. The literature, after being collected, is then analyzed and interpreted. The findings obtained are that the legal basis for quality assurance in higher education has been regulated in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education and Regulations of the Minister of Education and Culture and Law No. 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards. The quality assurance system is divided into two systems, namely the Internal Quality Assurance System (SPMI) and the External Quality Assurance System (SPME). This internal quality assurance system is carried out by each agency to maintain the quality of education managed in it. Meanwhile, the external quality assurance system is carried out by an external accreditation agency or institution where the system follows the internal agency which is adjusted to the internal quality assurance system.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-10  <b>Kata kunci:</b> <i>Sitem penjaminan mutu perguruan tinggi;</i> <i>SPMI;</i> <i>SPME.</i>	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu instansinya. Penelitian ini menggunakan metode <i>library research</i> dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan tema. Literatur tersebut, setelah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan di interpretasikan. Hasil temuan yang di dapatkan adalah bahwa dasar hukum penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi telah di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu tersebut terbagi menjadi dua sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan oleh pihak instansi masing-masing guna mempertahankan mutu pendidikan yang dikelola di dalamnya. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal ini dilakukan oleh badan atau lembaga akreditasi eksternal yang mana sistemnya mengikuti internal instansi yang disesuaikan dengan sistem penjaminan mutu internal.

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang dan dengan berbagai jenis pendidikan. Jenjang pendidikan yang disuguhkan dalam pendidikan di Indonesia merupakan wadah bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ini terdiri dari jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur

pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan memiliki beberapa jenjang pendidikan. Dan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan juga lingkungan yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi anak-anak bangsa.

Perguruan tinggi merupakan wadah untuk para penerus bangsa dalam menyalakan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ini hendaknya menggalakkan pendidikan karakter yang mungkin untuk saat ini sudah banyak diterapkan pada pendidikan dengan jenjang di bawahnya. Sebab mahasiswa merupakan *agent of change* yang di masa mendatang akan menjadi tokoh-tokoh pembaharuan dan sebagai penerus bangsa yang

memiliki kualitas tinggi sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fadhli, 2020).

Salah satu cara untuk mewujudkan tersebut, maka perguruan tinggi dapat melakukan manajemen pengembangan mutu pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada lembaga pendidikan yaitu berupa alternatif baru dalam mengelola pendidikan dengan melakukan perencanaan mutu, pengendalian kualitas, dan juga perbaikan kualitas atau yang biasa kita sebut dengan TQM (*Total Quality Management*) (Najwa, Iqbal, and Aryani 2023).

Mutu sebuah lembaga pendidikan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi setiap orang. Begitu juga dengan kepuasan mahasiswa sebagai agen yang terlibat di dalamnya yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas dan totalitas mereka sebagai aset berguna kemajuan perguruan tinggi.

Adapun aspek kepuasan mahasiswa diantaranya adalah bagaimana pemrosesan dan pelayanan akademik yang mereka berikan, seperti halnya kurikulum, silabus, dan lain sebagainya. Menurut Tampubolon dalam Anisatul, diantara kepuasan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa yaitu *pertama*, jasa kurikuler meliputi peraturan akademik, perkuliahan, kurikulum, alat bantu perkuliahan. *Kedua*, jasa penelitian meliputi buku pedoman penelitian, pelaksanaan penelitian, dan publikasi hasil penelitian. *Ketiga*, jasa pengabdian masyarakat meliputi pengimplementasian dan publikasi program MBKM. *Keempat*, jasa administrasi meliputi pembuatan kebijakan strategis, pembukuan administrasi kegiatan akademik. *Kelima*, jasa ekstrakurikuler meliputi pembukuan informasi dan panduan kegiatan ekstrakurikuler.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan model pendekatan library research (Sugiyono, 2013). Data yang didapatkan berasal dari literatur terkait, seperti buku, jurnal, maupun artikel serta sumber lain yang sesuai dengan tema. Temuan yang didapatkan dari beberapa sumber tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 51 Ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi

yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara (Kementerian Hukum dan HAM 2012). Dari undang-undang tersebut maka perguruan tinggi bertanggung jawab untuk mencetak lulusan yang mampu dan berkualitas, baik secara teori maupun praktik sehingga lulusan perguruan tinggi diharapkan berguna untuk kemajuan bangsa, negara, dan berguna bagi masyarakat.

Pada perkembangan pendidikan di perguruan tinggi menunjukkan semakin banyaknya tuntutan akan peningkatan kualitas dan mutu dalam realita kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas mutu dari waktu ke waktu secara berkala (*continuous quality improvement*). Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka ditem penjaminan mutu menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi setiap perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, UU Nomor 12 Tahun 2012 juga menegaskan dalam Pasal 51 Ayat 2 bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (Kementerian Hukum dan HAM 2012). Undang-undang ini berlanjut pada Pasal 53 yang menjelaskan bahwa:

- a) Sistem penjaminan mutu internal dikembangkan oleh pihak perguruan tinggi masing-masing. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 bahwa sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Kemenristekdikti 2016).
- b) Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi. Pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 bahwa sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 55 yang menyatakan (Kemenristekdikti 2016):

- 1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Akreditasi sebagaimana yang disebut dalam Ayat 1 bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- 4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- 6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana pada Ayat 4 dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana pada Ayat 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

## 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) telah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 Ayat 6 tentang fungsi SPMI sebagai penunjang target dalam bidang akademik dan juga sebagai cara untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Pada perguruan tinggi, SPMI dijalankan melalui 4 tahapan, yaitu 1) tahap pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) tahap evaluasi diri, 3) tahap audit internal, 4) tahap tindakan

koreksi (Gofur, Qomusuddin, and Romlah 2023).

Sebagai penunjang berlangsungnya penjaminan mutu secara internal, lembaga pendidikan tinggi dibantu oleh beberapa lembaga internal, diantaranya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF).

Kebijakan penjaminan mutu internal ini dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi tanpa adanya campur tangan dari pihak luar untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Beberapa lembaga yang menangani penjaminan mutu internal kampus inilah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pendidikan di setiap perguruan tingginya.

Proses kegiatan SPMI ini wajib dilakukan oleh setiap perguruan tinggi minimal satu kali dalam setiap tahunnya. Cara yang dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan dan akreditasi baik pada perguruan tinggi adalah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement (CQI)*.

Menurut Shewhart dalam Syahril, proses CQI terdiri dari 4 tahapan, yaitu *Plan, Do, Study, dan Act*. Pertama, *Plan* yaitu dengan merencanakan apa yang akan dikerjakan. Kedua, *Do* dengan melaksanakan rencana yang telah disusun tersebut. Ketiga, *Study* dengan mempelajari hasilnya. Beberapa rencana tersebut apakah sudah berjalan sesuai atukah hasilnya berbeda dengan rancangan. Keempat, *Act* dengan mengambil tindakan untuk mengidentifikasi hasil tersebut. Jika hasilnya tidak sesuai, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengulangi siklus tersebut sampai hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Harahap et al. 2023).

## 3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi

Sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas harus mendapatkan pengakuan legal dari lembaga penjaminan mutu yang tersertifikasi. Penjaminan mutu eksternal merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pengelola lembaga perguruan tinggi terhadap stakeholder yang bersangkutan. Penjaminan mutu ini dilakukan juga guna mengetahui pencapaian dari perguruan tinggi serta penilaian penentuan tingkatan dan akreditasi

yang penilaiannya mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan (Widya Fitriani and Aryani Kemenuh 2021).

Adanya penjaminan mutu atau akreditasi dari lembaga tersertifikasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan saran kepada perguruan tinggi untuk menjadi lebih baik lagi.

Pada penjaminan mutu eksternal, perguruan tinggi menetapkan 8 standar (Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, and Riyadi 2022), yaitu:

- a) Menggunakan prosedur audit mutu internal untuk mensinkronkan dengan penjaminan mutu yang ada pada setiap instansi
- b) Mengembangkan langkah atau proses penjaminan mutu eksternal untuk memperjelas langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan instrumen dalam prosesnya
- c) Menetapkan kriteria pengambilan keputusan yang harus dipresentasikan pada lembaga sehingga instansi bisa mengetahui
- d) Pelaksanaan penjaminan mutu harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
- e) Membuat pelaporan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pihak stakeholder atau publik yang berupa saran dan rekomendasi
- f) Menetapkan prosedur tindak lanjut proses penjaminan mutu yang diberikan oleh lembaga akreditasi untuk ditindak lanjuti oleh stakeholder
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin atau berkala untuk meningkatkan mutu penjaminan perguruan tinggi
- h) Melakukan analisis menyeluruh untuk proses audit berikutnya

Sebagai keberlangsungan kegiatan penjaminan mutu eksternal serta menjamin asas keterbukaan maka perlu dilakukan oleh asesor yang memiliki kapabilitas yang ahli dalam bidangnya dan yang memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi yang harus dimiliki oleh asesor adalah kompetensi profesional, memiliki kemampuan memeriksa secara detail dan sistematis, memiliki kemampuan menganalisis situasi, memiliki kemampuan manajerial serta memiliki kemampuan interpersonal.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan upaya sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh yang bertujuan untuk menjamin perguruan tinggi agar sesuai dengan standar nasional dan selalu mengalami peningkatan. Hukum penjaminan mutu ini tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan tersebut menakankan pada pentingnya pelaksanaan penjaminan mutu sebagai upaya untuk mencapai standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh instansi masing-masing untuk mengendalikan mutu pendidikan secara berkelanjutan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh lembaga akreditasi eksternal.

##### B. Saran

Artikel yang membahas tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi ini masih terbatas dan masih membutuhkan banyak masukan dan saran dari pembaca. Sehingga penulis sangat menerima masukan yang membangun guna mengembangkan tulisan tentang sistem penjaminan mutu ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Fadhli, M. 2020. "Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2): 53–65.
- Gofur, Huliman Abdul, Ivan Fanani Qomusuddin, and Siti Romlah. 2023. "Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4(5): 601–8.
- Harahap, Muhammad Syahril et al. 2023. "Kajian Implementasi Spmi (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 11(1): 447–80.

Kemenristekdikti. 2016. "Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi." *Kemenristekdikti*: 1-8. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/133229/Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/133229/Permenristekdikti%20Nomor%2062%20Tahun%202016.pdf).
- Kementrian Hukum dan HAM. 2012. "UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi." *Undang Undang*: 18.
- Najwa, Lu'luin, Muhammad Iqbal, and Menik Aryani. 2023. "Manajemen Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan* 11(1): 72.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Widya Fitriani, Luh Putu, and Ida Ayu Aryani Kemenuh. 2021. "Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)* 5(1): 51-62. <http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/jurnalmutu/article/view/1683>.
- Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, and Riyadi. 2022. "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Penjaminan Mutu* 8(02): 251-60.